

**TRADISI *MAISI SASUDUIK* DALAM PERKAWINAN
ADAT MINANGKABAU**

**(Studi Kasus di Kelurahan Gurun Laweh,
Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**NURFADDILLAH, S.H.
24203011103**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Tradisi *maisi sasuduik* merupakan salah satu tradisi yang masih dilaksanakan dalam perkawinan adat Minangkabau di Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Tradisi ini dilaksanakan melalui proses musyawarah antara kedua belah pihak keluarga untuk menentukan bentuk dan besaran *sasuduik* sesuai dengan kemampuan serta kesepakatan bersama. Meskipun masyarakat berada di tengah perkembangan modernisasi, tradisi *maisi sasuduik* masih tetap dipertahankan dan dianggap sebagai bagian penting dari adat perkawinan Minangkabau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi *maisi sasuduik* di era modernisasi, alasan masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut, serta menganalisis tradisi *maisi sasuduik* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan antropologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan ninik mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat serta masyarakat yang pernah terlibat dalam pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik*. Data dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan teori pertukaran sosial George

Homans, teori negosiasi Roger Fisher dan William Ury, serta teori 'Urf Wahbah az-Zuhaili.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Gurun Laweh masih memandang tradisi *maisi sasuduik* sebagai bagian penting dalam perkawinan adat Minangkabau karena mengandung nilai penghormatan kepada perempuan, tanggung jawab, musyawarah, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Tradisi ini masih dipertahankan karena dianggap memiliki manfaat sosial, mempererat hubungan kedua keluarga, serta menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Minangkabau. Pelaksanaan *maisi sasuduik* dilakukan melalui musyawarah dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Berdasarkan perspektif hukum Islam, tradisi *maisi sasuduik* termasuk ke dalam 'urf *shahih* karena telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat, mengandung kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi ini juga tidak dijadikan sebagai syarat sah perkawinan, sehingga dapat diterima dan dipertahankan sebagai bagian dari adat Minangkabau yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Maisi sasuduik*, Perkawinan Adat Minangkabau, Modernisasi, 'Urf, Hukum Islam.

ABSTRACT

The maisi sasuduik tradition is one of the traditions still practiced in Minangkabau traditional weddings in Gurun Laweh Village, Nanggalo District, Padang City. This tradition is carried out through a deliberation process between both families to determine the form and amount of sasuduik according to their abilities and mutual agreement. Even though society is in the midst of modernization, the maisi sasuduik tradition is still maintained and considered an important part of Minangkabau wedding customs. This study aims to determine the community's views on the maisi sasuduik tradition in the modernization era, the reasons why people still maintain this tradition, and analyze the maisi sasuduik tradition from an Islamic legal perspective.

This study is a field research using qualitative methods and a legal sociology approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with *ninik mamak*, traditional leaders, community leaders, and members of the community who have been involved in the implementation of the maisi sasuduik tradition. Data were analyzed descriptively using George Homans' social exchange theory, Roger Fisher and William Ury's negotiation theory, and the theory of 'Urf Wahbah az-Zuhaili. The research results show that the

people of Gurun Laweh Village still view the maisi sasuduik tradition as an important part of Minangkabau traditional marriage because it embodies the values of respect for women, responsibility, deliberation, and strengthening family ties.

This tradition is still maintained because it is considered to have social benefits, strengthens family ties, and is part of the cultural identity of the Minangkabau people. The maisi sasuduik ceremony is carried out through deliberation and negotiation to reach an agreement acceptable to both parties. From an Islamic legal perspective, the maisi sasuduik tradition is considered authentic (*urf sahih*) because it has become a socially accepted custom, contains benefits, and does not conflict with Islamic law. This tradition is also not a requirement for a valid marriage, so it can be accepted and maintained as part of Minangkabau custom that aligns with Islamic values.

Keywords: *Maisi sasuduik, Minangkabau Traditional Marriage, Modernization, 'urf, Islamic Law.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nurfaddillah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurfaddillah

Nim : 24203011103

Judul : TRADISI *MAISI SASUDUIK* DALAM PERKAWINAN ADAT
MINANGKABAU (Studi Kasus di Kelurahan Gurun Laweh,
Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum
Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Agustus 2026
Pembimbing,

Prof. Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.
NIP: 196804161995031004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-946/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : *TRADISI MAISI SASUDUIK* DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU
(STUDI KASUS DI KELURAHAN GURUN LAWEH, KECAMATAN
NANGGALO, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURFADDILLAH, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011103
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a730733e61e4

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a69a6c288a04

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a71559a84c36

Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6a73f42f5c609

Yogyakarta, 21 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfaddillah, S.H.
NIM : 24203011103
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Juli 2026

Saya yang menyatakan,



Nurfaddillah, S.H.
NIM. 24203011103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Perjalanan ini mengajarkan bahwa keberhasilan bukan lahir dari kemudahan melainkan dari kemampuan untuk tidak menyerah. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapan, namun setiap tantangan memberikan pelajaran yang berharga. Dari proses ini saya memahami bahwa pencapaian bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjuangan, kesabaran, dan keteguhan untuk terus melangkah hingga tujuan tercapai.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas ridha Allah dan keagungan cahaya Nabi Muhammad

Pada karya penelitian Tesis yang sederhana ini, saya persembahkan teruntuk: Kedua orangtua saya, Papa Afizon, S.Pd, MM dan Mama Nurhayati, S.Pd., sebagai dua orang yang paling saya sayangi serta paling berharga dalam kehidupan saya. Kepada saudara kandung saya, Kakak Dr. Alchonity Harika Fitri, M.Pd., Kakak Febria Monica Fitri, S.T, adek saya Nichozo Putra Bima Sakti, S.Pd, dan Abang Ipar Lukman Firnando Putra, S.H, M.H, serta ponakan saya tercinta Arsyla Yuana Lukman, Al Arsy Yuki Lukman, dan El Haziq Damara Lukman yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam keadaan apapun. Kepada keluarga besar saya yang juga selalu memberikan semangat untuk saya. Dan kepada karib kerabat, teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya.

Seterusnya kepada Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan untuk diri saya sendiri serta semua orang yang telah menyayangi saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----◌ْ-----	fathah	Ditulis	A
2.	-----◌ِ-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌ُ-----	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَإِنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

- a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرَّأْيُ أَهْل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السُّنَّةُ أَهْل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَى

أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ

Pertama, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada penyusun selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya penyusunan tesis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan starta dua.

Kedua, sholawat serta salam penyusun hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. Kepada para keluarga beliau, sahabat beliau dan para umat beliau, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir, Aamiin.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir yang berjudul: “Tradisi *Maisi Sasuduik* Dalam Perkawinan Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang)” adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum di Program Studi

Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun secara moril dari berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., P.h.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan tesis ini dengan baik.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Ilmu Syari'ah Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga khususnya Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Syari'ah.
8. Teruntuk kedua orangtua saya tercinta: Papa Afizon, S.Pd, M.M dan Mama Nurhayati, S.Pd, yang tanpa henti selalu mendukung Dila, baik itu support moril dan materil, yang telah merawat, membesarkan Dila dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik Dila dengan nilai-nilai agama agar Dila dapat menjadi manusia yang taat dan memiliki prinsip hidup yang baik, serta selalu memberikan motivasi dan dukungan terbaik. Dila sangat bersyukur karena memiliki orang hebat ini sebagai orangtua Dila. Terlalu banyak hal yang tidak dapat Dila uraikan di sini sebagai ucapan terimakasih Dila kepada Papa dan Mama, namun tidak akan ada hentinya Dila berterimakasih serta mendoakan untuk kesehatan Papa dan Mama.
9. Kakak saya tercinta Dr. Alchonity Harika Fitri, M.Pd., Kakak Febria Monica Fitri, S.T, Adek Nichozo Putra

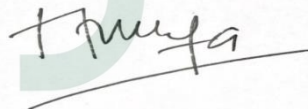
Bima Sakti, S.Pd., dan Abang Ipar Lukman Firnando Putra, S.H., M.H., serta ponakan tercinta Arsyla Yuana Lukman, Al Arsy Yuki Lukma, dan El Haziq Damara Lukman, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa.

10. Kepada sanak saudara saya, karib kerabat, dan sahabat senasip seperjuangan dengan saya yang selalu mensupport saya.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah Angkatan 2024 khususnya kelas konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Terimakasih sudah menjadi rekan dan sahabat yang baik selama kuliah, banyak membantu, memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga.
12. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu selama menjalani pendidikan sampai proses penyusunan tesis ini selesai.
13. Terimakasih banyak untuk diri saya sendiri yang telah berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Kindly reminder, tolong lebih fokus lagi dan jangan pernah membiarkan pikiran negatif mempengaruhi segala aktifitas. Terimakasih banyak sudah berjuang.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda Aamiin. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat banyak belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga dan ruang lingkup keilmuan hukum, hukum Islam dan sosial, dan lainnya. Aamiin.

Yogyakarta 19 Juni 2026

Penulis,



Nurfaddillah, S.H.

NIM. 24203011103

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS	
PLAGIARISME	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritis.....	20
F. Metode Penelitian	25
1. Subjek Penelitian	25
2. Objek Penelitian	26
3. Pendekatan Penelitian.....	27
4. Jenis Penelitian	27
5. Sifat Penelitian.....	28

6. Metode Pengumpulan data	29
G. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG ‘URF	
DALAM PERNIKAHAN.....	35
A. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	35
1. Pengertian Pernikahan	35
2. Tujuan dan Hikmah Nikah.....	39
3. Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan.....	45
B. Konsep ‘Urf dalam Pernikahan	47
1. Pengertian ‘Urf dalam Hukum Islam.....	47
2. Macam-Macam ‘Urf.....	50
3. Keabsahan ‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam ...	54
BAB III PRAKTIK TRADISI MAISI SASUDUIK DI	
KELURAHAN GURUN LAWEH.....	59
A. Gambaran Umum Kelurahan Gurun Laweh.....	59
B. Sejarah dan Latar Sosial Budaya Tradisi <i>Maisi Sasuduik</i>	62
C. Tahapan Pelaksanaan Tradisi <i>Maisi Sasuduik</i>	67
D. Proses Musyawarah Negosiasi Adat.....	71
E. Faktor-faktor Penentuan Besaran <i>Suduik</i>	77
BAB IV ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM	
TERHADAP TRADISI MAISI SASUDUIK.....	87
A. <i>Maisi Sasuduik</i> sebagai Perspektif Hukum Adat yang Hidup	87
B. Analisis Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial.....	97

C. Analisis proses Negosiasi Adat perspektif Fisher dan Ury	106
D. Analisis Tradisi <i>Maisi Sasuduik</i> dalam perspektif ‘Urf Hukum Islam	112
E. Relasi Adat Minangkabau dan Syariat Islam dalam Tradisi <i>Maisi Sasuduik</i>	118
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	141


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal dengan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan formal, tetapi merupakan institusi sosial yang memadukan aspek religius, emosional, dan hukum. Dalam konteks tujuan, perkawinan diposisikan sebagai sarana yang memberikan legitimasi bagi relasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengarahkan pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis pada jalur yang dibenarkan secara sosial dan agama¹.

Dalam kajian hukum keluarga Islam, pembahasan mengenai peminangan menempati posisi penting karena menjadi pondasi awal yang menentukan kejelasan status dan arah hubungan dua pihak sebelum

¹ Maimun “Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan ekonomi syariah*, Vol 9:1 (2022), Hlm. 17.

akad nikah dilangsungkan. Secara terminologi peminangan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk membuka peluang terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan².

Perkawinan dalam adat Minangkabau tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang terikat oleh norma adat. Sebagai masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ibu sehingga suami berkedudukan sebagai *urang sumando*, yaitu menantu laki-laki dalam keluarga pihak istri. Dalam rangkaian perkawinan inilah muncul berbagai simbol adat, salah satunya tradisi *maisi sasuduik*.

Tradisi *maisi sasuduik* merupakan bagian dari prosesi perkawinan adat di Kota Padang yang bermakna “mengisi sudut kamar pengantin”. Dalam tradisi ini, calon suami menyerahkan barang atau uang untuk melengkapi kamar pengantin perempuan, seperti kasur, lemari, bantal, selimut, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Pemberian ini menjadi simbol kesiapan ekonomi dan tanggung jawab awal calon suami dalam membangun rumah tangga.

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat* (Sulawesi Selatan: Cv Kafaah Learning Center, 2019), 28.

Pelaksanaannya biasanya dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah, dan besarnya ditentukan melalui musyawarah antara keluarga laki-laki, keluarga perempuan, serta ninik mamak. Dengan demikian, tradisi ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki dianggap layak menikah apabila mampu memenuhi kebutuhan dasar kamar pengantin sebagai bentuk kesiapan memulai kehidupan berumah tangga³.

Tradisi *maisi sasuduik* merupakan bagian dari rangkaian adat perkawinan Minangkabau yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga calon pengantin. Walaupun sering dikaitkan dengan praktik adat lainnya, seperti uang bajapuik, keduanya memiliki latar belakang, fungsi, dan tujuan yang berbeda. Berbeda dengan tradisi *maisi sasuduik* yang menempatkan pihak laki-laki sebagai pemberi perlengkapan rumah tangga kepada calon mempelai perempuan, masyarakat Pariaman mengenal tradisi *bajapuik*, yaitu pemberian uang jempunan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sesuai dengan kesepakatan adat. Meskipun memiliki mekanisme yang berbeda, kedua tradisi tersebut sama-sama

³ Felia Wati, "Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Bimbingan Konseling & Konseling Keluarga*, Vol 6:1 (2023), hlm. 66-78.

mencerminkan penghormatan terhadap nilai adat serta menjadi bagian dari persiapan menuju kehidupan rumah tangga. Pemberian *maisi sasuduik* dipahami sebagai simbol tanggung jawab dan kesungguhan calon suami. Melalui tradisi ini, keluarga perempuan menilai kesiapan laki-laki secara mental maupun ekonomi. Besaran dan bentuk pemberian dalam tradisi *maisi sasuduik* berbeda di setiap daerah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, kedudukan keluarga dalam struktur adat, serta ketentuan adat yang berlaku pada masing-masing nagari. Selain itu, tradisi *maisi sasuduik* juga berfungsi mempererat hubungan antara kedua keluarga karena dalam sistem kekerabatan Minangkabau, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga atau dua kaum⁴.

Perubahan zaman yang semakin cepat ikut memengaruhi cara masyarakat memandang berbagai tradisi adat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat Minangkabau. Saat ini, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek adat semata, tetapi juga melihat kondisi ekonomi, pendidikan, kebutuhan hidup

⁴ Yuliza, "Transformasi Tradisi Perkawinan Adat Minangkabau di Era Modernisasi ", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol 42:1 (2021), hlm. 55-70.

yang terus berkembang. Akibatnya, beberapa tradisi mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya agar tetap dapat dijalankan tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu tradisi yang masih bertahan hingga sekarang adalah *maisi sasuduik* yang dilaksanakan sebelum perkawinan berlangsung. Tradisi ini masih dianggap penting karena menjadi salah satu bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dibangun⁵.

Dalam pelaksanaannya, *maisi sasuduik* tidak selalu dipahami dengan cara yang sama oleh setiap masyarakat. Ada yang memandangnya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adat perkawinan Minangkabau, namun ada pula yang beranggapan bahwa pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa *maisi sasuduik* bukan hanya berkaitan dengan adat, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan. Meskipun demikian, sampai saat ini tradisi tersebut masih tetap

⁵ Busyro, Musda Asmara, dkk, "Maisi Sasuduik: Restrengthening The Implementation of the Concept of al-Ba'ah in Some Minangkabau Traditional Marriages", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol: 9:1 (2024), hlm. 65.70.

dipertahankan karena dianggap memiliki nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga perempuan⁶.

Keberadaan *maisi sasuduik* mencerminkan adanya harmonisasi antara adat Minangkabau dan ajaran Islam, sehingga keduanya saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaannya yang tidak hanya menekankan pada pemenuhan adat, tetapi juga menggambarkan kesiapan calon suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, tradisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui alasan masyarakat masih mempertahankannya, bagaimana proses negosiasi yang terjadi dalam penentuan *sasuduik*, serta bagaimana kedudukannya jika dilihat dari perpektif hukum Islam⁷.

Dalam tradisi *maisi sasuduik*, pelaksanaannya diawali dengan musyawarah antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai

⁶ Felia Wati, "Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam" *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol: 6:1 (2024), hlm. 381-386.

⁷ Busyro, Musda Asmara, dkk, "Maisi Sasuduik: Restrengthening The Implementation of the Concept of al-Ba'ah in Some Minangkabau Traditional Marriages", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol: 9:1 (2024), hlm. 74-80.

perempuan. Musyawarah tersebut dilakukan untuk membahas pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik*, termasuk bentuk pemenuhan *sasuduik* serta waktu penyerahannya. Dalam proses musyawarah, *ninik mamak* berperan sebagai pihak yang memfasilitasi pembicaraan agar tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, tradisi *maisi sasuduik* tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mencerminkan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap adat Minangkabau⁸.

Melalui musyawarah kultural tersebut, kedua belah pihak berusaha mencapai kesepakatan (*mufakat*) yang menghormati tradisi sekaligus mempertimbangkan realitas ekonomi modern. Tujuan negosiasi *maisi sasuduik* beragam pemberian ini menjadi tanda komitmen moral dan finansial calon suami serta bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan. Negosiasi juga berfungsi menyelaraskan perbedaan adat antar nagari, karena tafsiran adat Minangkabau tidak selalu seragam. Dalam konteks modern, proses ini memberi ruang fleksibilitas, misalnya dengan mengganti sebagian barang menjadi

⁸ Nurjannah, dkk, "Tradisi dan Pernikahan di Minangkabau: Perbandingan Adat *Maisi Sasuduik* dan *Bajampui*" *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol: 9:2, hlm. 78-89.

uang tunai agar tidak membebani kedua pihak. Meskipun demikian, sebagian masyarakat tetap mempertahankannya sebagai warisan budaya. Perbedaan pandangan inilah yang penting ditelusuri, sehingga penelitian ini berfokus pada pelaksanaan *maisi sasuduik* dalam pernikahan adat di Kota Padang serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut⁹.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai praktik tradisi *Maisi Sasuduik* dalam perkawinan adat Minangkabau, khususnya di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini kemudian dituangkan dalam judul “Tradisi *Maisi Sasuduik* dalam perkawinan adat Minangkabau (Studi Kasus di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat)”

⁹ Rahmadani, Sari, “Pertarungan Makna Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Adat Minangkabau”, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol: 15:2 (2023), hlm. 112-116.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa masyarakat Gurun Laweh Nanggalo masih mempertahankan tradisi *maisi sasuduik*?
2. Bagaimana pemahaman dan sikap masyarakat terhadap keberadaan tradisi *maisi sasuduik* di era modernisasi?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik* dalam perkawinan adat Minangkabau di Kelurahan Gurun Laweh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk, tahapan, serta makna tradisi *maisi sasuduik* dalam perkawinan adat Minangkabau di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat.
 - b. Untuk mengkaji dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap keberlangsungan tradisi *maisi sasuduik* di era modernisasi serta faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam mempertahankan tradisi tersebut hingga saat ini.
 - c. Untuk menganalisis tradisi *Maisi Sasuduik*

melalui perpesktif antropologi hukum Islam, dengan mengkaji keterkaitannya dengan norma syariat, nilai-nilai adat Minangkabau, serta praktik hukum Islam dalam perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini memberikan tambahan wawasan mengenai posisi dan peran tradisi *Maisi Sasuduik* dalam masyarakat Minangkabau, terutama ketika dipahami dari sudut pandang hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat memperkaya diskusi akademik mengenai hubungan antar adat lokal dan ketentuan syariat. Sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi studi-studi yang membahas interaksi keduanya di masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi *ninik mamak*, pemuka adat, maupun masyarakat umum dalam mempertimbangkan cara terbaik mempertahankan tradisi *Maisi Sasuduik* di tengah perubahan sosial. Penelitian ini juga diharapkan membantu keluarga calon pengantin memahami tujuan, proses, dan makna dari tradisi tersebut, sekaligus menjadi bahan bagi

peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian serupa terkait adat perkawinan dalam konteks Minangkabau.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang tradisi *maisi sasuduik* dalam perkawinan adat Minangkabau telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Untuk melihat kajian yang sesuai dengan penelitian ini, maka *literature review* akan difokuskan pada penelitian yang membahas tentang tradisi *maisi sasuduik* dalam perkawinan adat Minangkabau :Studi Kasus di Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Beberapa penelitian yang termasuk dalam penerapan tradisi *maisi sasuduik* dalam perkawinan adat Minangkabau telah dilakukan oleh:

Annisa Umulhusni dkk, mengkaji tentang *uang sasuduik* dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limo Puluh Kota Provinsi Sumatera barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan dalam Islam tetap harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat, sedangkan bentuk pelaksanaannya dapat menyesuaikan adat yang

berkembang dalam masyarakat¹⁰. *Uang sasuduik* dipahami sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang dapat diterima selama menghadirkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. penelitian tersebut menegaskan adanya hubungan antara adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Minangkabau. Akan tetapi, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kedudukan hukum *uang sasuduik* dan belum membahas proses sosial yang terjadi dalam penentuan *sasuduik* maupun alasan masyarakat yang mempertahankannya pada era modern. Penelitian ini hadir untuk memperluas pembahasan tersebut melalui analisis terhadap dinamika sosial dan praktik negosiasi adat.

Revalysa Zovi Nurjannah dkk, mengkaji Tradisi pernikahan di Minangkabau: Perbandingan Adat Maisi Sasuduik dan Bajampuik di Payakumbuh dan Pariaman, temuannya bahwa keberhasilan pelaksanaan perkawinan lintas adat sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas keluarga dalam melakukan penyesuaian serta musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Tradisi adat dipandang tidak bersifat kaku,

¹⁰ Annisa Umul Husni, dkk “Uang Sasuduik dalam Sistem Perkawinan di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 1:1 (Maret: 2020).

melainkan dapat berkembang melalui kebutuhan masyarakat¹¹. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai perbedaan praktik adat di Minangkabau. Namun penelitian tersebut lebih menekankan perbandingan bentuk tradisi dan belum menelaah bagaimana masyarakat mempertahankan praktik tersebut di tengah perubahan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus perhatian pada alasan keberlangsungan tradisi serta proses negosiasi yang berlangsung dalam pelaksanaan *maisi sasuduik*.

Gina May Rizki dkk, mengkaji Tradisi *maisi sasuduik* dalam perkawinan masyarakat kota Padang Kandi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial perempuan memiliki pengaruh terhadap besaran *sasuduik* yang diberikan pihak laki-laki. Penentuan besaran tersebut tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap kedudukan keluarga perempuan dalam masyarakat¹². Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik adat masih dipengaruhi struktural sosial

¹¹ Revalsya Zovi Nurjannah, dkk “Tradisi Pernikahan di Minangkabau: Perbandingan Adat Maisi Sasuduik dan Bajampuik di Payakumbuh dan Pariaman”, *Jurnal Sakena Hukum Keluarga*, Vol 9:2 (2024).

¹² Gina May Rizki, dkk “Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Jorong Padang Kandi Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Koto”, *Jurnal Social Integrity*, Vol 1:2 (July 2024).

masyarakat Minangkabau. Meski demikian, penelitian tersebut belum menelaah bagaimana proses musyawarah berlangsung serta bagaimana masyarakat menegosiasikan nilai adat dengan realitas ekonomi modern. Penelitian ini mengembangkan kajian tersebut dengan menggunakan perspektif antropologi hukum Islam.

Juszal Mita dkk, mengkaji *Salisiah Adat: Perkawinan Lintas Adat Antara Pariaman dan Luhak 50 Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam*, temuannya yaitu Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem adat seperti *bajapuik* dan *maisi sasuduik* sering melahirkan proses negosiasi antarkeluarga sebelum pelaksanaan perkawinan. Kedua tradisi tersebut tetap dipandang sebagai '*urf shahih*' selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini memperlihatkan bahwa peran ninik mamak sangat menentukan keberhasilan musyawarah adat¹³. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara khusus melihat bagaimana tradisi dipertahankan oleh masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan

¹³ Mita, Juszal, and Dahyul Daipon. "Salisiah Adat: Perkawinan Lintas Adat antara Pariaman dan Luhak 50 Kota dalam tinjauan Hukum Islam." *Journal of Islamic Law and Wisdom* Vol 1:1, (2025), hlm. 18.

menempatkan modernisasi sebagai bagian penting dalam analisis.

Ahmad Anshori, mengkaji Integrasi Fikih Jinayah Dan Hukum Adat Minangkabau Dalam Konteks Modern: Peran *Ninik Mamak* Menurut Persepsi Masyarakat, temuannya yaitu menunjukkan bahwa *ninik mamak* memiliki fungsi sebagai mediator yang menghubungkan nilai hukum Islam dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Peran tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat dan hukum Islam tidak berjalan secara terpisah tetapi saling melengkapi dalam praktik sosial masyarakat.¹⁴ meski demikian, penelitian ini tidak secara khusus mengulas tradisi *maisi sasuduik* maupun proses negosiasi yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini memperkecil fokus kajian pada praktik adat perkawinan dan relevansinya terhadap hukum Islam.

Felia Wati, mengkaji Tradisi *Maisi Sasuduik* dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam, temuannya yaitu menunjukkan bahwa praktik *Maisi Sasuduik* masih bertahan kuat dan

¹⁴ Ansori, Ahmad. "Integrasi Fikih Jinayah Dan Hukum Adat Minangkabau Dalam Konteks Modern: Peran Ninik Mamak Menurut Persepsi Masyarakat." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 14:3, (2025): hlm. 182.

pelaksanaannya dipengaruhi kondisi sosial masyarakat serta perbedaan strata sosial. Selain itu ditemukan adanya hubungan yang dinamis antara pelaksanaan adat dan penerapan nilai hukum Islam. Penelitian tersebut memberikan dasar penting dalam memahami posisi *maisi sasuduik* sebagai praktik sosial keagamaan¹⁵. Namun penelitian tersebut belum secara khusus membahas proses musyawarah sebagai ruang negosiasi adat. Penelitian ini kemudian melengkapi aspek tersebut melalui analisis proses pembentukan kesepakatan sosial.

Hertasmaldi, mengkaji Peran Ninik Mamak dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam, temuannya yaitu menemukan bahwa peran ninik mamak tidak hanya penting dalam penyelesaian konflik rumah tangga tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan nilai adat di masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dan adat dapat berjalan beriringan selama tidak saling bertentangan¹⁶. Walaupun demikian, fokus penelitian

¹⁵ Wati, Felia. "Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol 6:1, (2024): hlm 383.

¹⁶ Hertasmaldi, Hertasmaldi. "Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol 7: 2 (2022): hlm. 97.

lebih menitikberatkan pada penyelesaian konflik keluarga dan belum mengkaji praktik tradisi *maisi sasuduik* sebagai mekanisme sosial dalam pembentukan rumah tangga.

Busyro dkk, mengkaji Maisi Sasuduik: Restrengthening the Implementation of the Concept of al-Ba'ah in some Minangkabaunese Traditional Marriages, penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi *Maisi Sasuduik* memiliki keterkaitan dengan nilai kesiapan dalam membangun rumah tangga, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan setelah perkawinan. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada hubungan tradisi *Maisi Sasuduik* dengan konsep al-ba'ah, sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi *Maisi Sasuduik* melalui perspektif antropologi hukum Islam, khususnya sebagai praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Hajerah Kudir, Mengkaji Annabba as Cultural Pedagogy: Exploring Local Wisdom Values In Bugis-Makassar Wedding Traditions, temuannya yaitu bahwa tradisi perkawinan mengandung nilai gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, solidaritas sosial, dan penguatan identitas budaya. Meskipun konteks

penelitian berbeda dengan Minangkabau¹⁷. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa tradisi perkawinan memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada sekedar ritual. Penelitian ini menjadi relevan sebagai pebanding untuk memahami bagaimana adat dapat menjadi pelestarian nilai sosial masyarakat.

Muhammad Chairul Umar dkk, mengkaji Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau, temuannya bahwa sistem matrilineal menjadikan ninik mamak sebagai figur sentral dalam pengambilan keputusan adat, termasuk dalam persoalan perkawinan. Kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa relasi sosial masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari struktur adat yang berlaku¹⁸. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami posisi ninik mamak dalam proses musyawarah dan penentuan pelaksanaan *maisi sasuduik*. Namun penelitian tersebut belum mengkaji praktik perkawinan secara spesifik sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut.

¹⁷ Kadir, Hajerah, and Rosmini Rosmini. "Annabba as Cultural Pedagogy: Exploring Local Wisdom Values in Bugis-Makassar Wedding Traditions." *Journal of Local Wisdom in Education* Vol 1:1, (2025) hlm 33.

¹⁸ Muhammad Chairul dkk, "Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau", *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol 5:3 (2022), hlm. 174.

. Pelaksanaannya bersifat lentur dan bergantung pada hasil kesepakatan kedua pihak, serta kemampuan Kajian-kajian sebelumnya mengenai tradisi perkawinan *maisi sasuduik* menunjukkan bahwa besaran uang maupun jenis barang yang diserahkan tidak ditetapkan secara seragam, tetapi ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pihak serta kebiasaan adat yang berlaku. Dalam praktiknya, ada yang memberikan perlengkapan kamar seperti tempat tidur dan lemari, namun ada pula yang hanya menyerahkan uang tunai agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak perempuan.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan tradisi *Maisi Sasuduik* dalam masyarakat Minangkabau berdasarkan pengamatan awal dan kajian terhadap fenomena adat perkawinan Minangkabau, keberadaan tradisi ini tidak terlepas dari peran nilai-nilai adat, dukungan keluarga, serta keterlibatan tokoh adat dalam mempertahankan praktik tersebut. Namun, perkembangan modernisasi juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi perubahan pemahaman dan pelaksanaan tradisi adat di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan negosiasi adat dalam tradisi *maisi sasuduik* sebagai fokus penting untuk dikaji, khususnya di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Penelitian ini tidak hanya melihat hasil kesepakatan akhir berupa besaran *suduik*, tetapi juga menelaah proses musyawarah sebagai bentuk praktik hukum adat yang hidup, yang mencerminkan pertemuan antara nilai adat Minangkabau, prinsip keadilan, serta konsep '*urf*' dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi kajian sebelumnya sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran negosiasi adat dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan tradisi dan realitas sosial masyarakat modern.

E. Kerangka Teoritis

Kajian tentang kerangka teoritis penting dalam penelitian hukum karena membantu peneliti dalam memahami penelitian baik dengan mengembangkan hipotesis maupun memahami tujuan penelitian dengan jelas. Kajian tentang kerangka teoritis merupakan suatu struktur yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan konsep dan gagasan terkait dengan topik penelitian yang akan diambil. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Pertukaran Sosial George Homans

Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial terbentuk melalui prinsip pertukaran, dimana individu melakukan tindakan imbalan dan biaya. Dalam tradisi Minangkabau, penetapan *suduik* dapat dipahami sebagai bentuk pertukaran sosial yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup nilai kehormatan, tanggung jawab, dan hubungan timbal balik antara keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan dalam sistem adat. Hal tersebut tercermin, sebagai “keuntungan sosial”, seperti harga diri keluarga, martabat pihak perempuan, serta kemampuan dan kehormatan pihak laki-laki¹⁹.

b. Teori Negosiasi Roger Fisher dan William Ury

Menjelaskan bahwa negosiasi yang efektif harus berorientasi pada kepentingan (*interest-based negotiation*), bukan pada posisi (*position-based bargaining*). Dalam tradisi Minangkabau tradisi *maisi sasuduik* selalu dilakukan melalui musyawarah niniak mamak dua keluarga. Proses

¹⁹ George C. Homans, *Social Behavior: Its elementary forms* (New York: The Free Press, 1961), hlm 13-23.

tersebut merupakan bentuk negosiasi adat yang mengikuti unsur Fisher&Ury: selalu dilakukan melalui musyawarah ninik mamak dua keluarga. Proses tersebut meruoakan bentuk negosiasi adat yang mengikuti unsur Fisher dan Ury: kedua pihak menjaga hubungan silaturahmi, yang dinegosiasikan bukan sekedar “*angka suduik*”, tetapi kehormatan, kemampuan ekonomi dan nilai adat (kepentingan), pihak keluarga mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (opsi bersama), dan besaran suduik merujuk kepada kriteria objektif adat nagari (aturan adat)²⁰.

c. *Urf* Wahbah az-Zuhaili

Dalam kajian hukum Islam, ‘*urf*’ berarti segala bentuk kebiasaan, tradisi, atau praktik sosial yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan diterima secara umum tanpa penolakan. Secara terminologis, ‘*urf*’ diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal dan diterima oleh akal sehat manusia, serta dijadikan

²⁰ Roger Fisher dan William Ury, “Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, Revised edition (London:Penguin Books, 2021), hlm. 40-43.

pedoman dalam bertindak di tengah masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam²¹.

Allah Swt berfirman dalam QS. *Al-A'raf* ayat 199:²²

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Ayat tersebut menjelaskan perintah Allah swt kepada Nabi Muhammad saw. Untuk berpegang pada sikap memaafkan, mengajak kepada sesuatu yang baik (*'urf*), serta menghindari sikap yang tidak membawa kemaslahatan. Dalam penafsiran para ulama, kata *al-'urf* dalam ayat ini bermakna sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, ayat ini sering dijadikan dasar dalam memahami kedudukan adat atau kebiasaan masyarakat selama adat tersebut mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam.

Kata *Ma'ruf* dalam ayat tersebut menunjukkan segala kebiasaan baik yang diakui oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), hlm. 24.

²² A'raf (7) 199.

Islam. Hal ini menjadi dasar legitimasi bahwa adat yang membawa kemaslahatan sosial dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam. Dengan demikian, tradisi *maisi sasuduik* tidak hanya memiliki nilai sosial dan budaya, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam Islam. Adat ini memperkuat hubungan sosial antara dua keluarga melalui bentuk partisipasi dan pemberian simbolik, yang sejalan dengan prinsip *al-ma'ruf* dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perspektif teori *'urf*, tradisi *maisi sasuduik* dapat dikategorikan sebagai kebiasaan masyarakat yang sah secara hukum dan mencerminkan integrasi antara nilai adat dan nilai syariat²³.

Dalam masyarakat Minangkabau *'urf* memiliki posisi penting karena adat dan hukum Islam berjalan beriringan melalui falsafah “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*” Artinya, adat istiadat yang berlaku harus sejalan dengan ajaran Islam. Menurut teori ini, adat dapat

²³ Amir, “Implementasi *'Urf Shahih* dalam Tradisi Perkawinan Minangkabau di Kota Padang” *Jurnal Adat dan Syariah*, Vol: 11:1 (2025), hlm. 77-91.

dijadikan dasar hukum selama memenuhi dua syarat utama:

1. Tidak bertentangan dengan nash dan syara' (Al-Qur'an dan Hadis).
2. Telah berlaku umum dan diterima oleh masyarakat secara berulang-ulang.

Teori 'urf memandang bahwa praktik seperti *maisi sasuduik* merupakan bentuk implementasi nilai-nilai sosial Islam dalam konteks lokal. Artinya, adat ini tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan musyawarah dalam Islam, sehingga dapat diterima sebagai hukum adat yang sah menurut teori 'urf²⁴.

F. Metode Penelitian

1. Subjek Penelitian

Secara bahasa, subjek merupakan tempat, benda atau orang yang diamati²⁵. Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri dari masyarakat Kelurahan

²⁴ Nur. R. Zaiuddin, M. "Hukum Islam dan Kearifan Lokal: Integrasi 'Urf dalam Praktik Adat Minangkabau", *Jurnal Ilmiah al-Qadha*, Vol: 18:11 (2024), hlm. 56-70.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), (", <https://kbbi.web.id/>, akses 24 Juni 2026.

Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik*. Subjek tersebut meliputi ninik mamak, tokoh adat, keluarga yang pernah melaksanakan tradisi maisi sasuduik, calon pengantin atau pasangan yang telah menikah melalui tradisi tersebut, serta masyarakat yang memahami perkembangan pelaksanaan adat di wilayah penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu peristiwa yang menerangkan atau menggambarkan situasi dari objek atau variabel yang akan diteliti oleh peneliti di tempat penelitian²⁶. Adapun objek dalam penelitian ini adalah praktik tradisi *Maisi Sasuduik* dalam perkawinan adat Minangkabau di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, yang meliputi proses pelaksanaan, mekanisme musyawarah dan negosiasi adat, faktor-faktor yang menyebabkan tradisi tetap dipertahankan di era modernisasi, serta tinjauan antropologi hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>, akses 24 Juni 2026.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum Islam (*Legal anthropology approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum sebagai praktik sosial yang hidup dimasyarakat (*living law*), serta melihat bagaimana hubungan antara adat, nilai sosial, dan prinsip-prinsip hukum Islam terbentuk dalam pelaksanaan tradisi Maisi Sasuduik.. melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah ketentuan normatif hukum Islam, tetapi juga mengkaji bagaimana masyarakat memaknai, mempertahankan, dan menegosiasikan tradisi dalam kehidupan sehari-hari.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah²⁷. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara

²⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

mendalam fenomena sosial, makna budaya, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi *Maisi Sasuduik*.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan menguraikan dan memberikan gambaran suatu objek melalui data yang diperoleh²⁸. Pada penelitian ini penyusun menggambarkan secara sistematis praktik Tradisi Maisi Sasuduik yang berkembang di Kelurahan Gurun Laweh, sedangkan analistis digunakan untuk menafsirkan dan menganalisis data lapangan menggunakan teori pertukaran sosial George Homans, teori negosiasi Roger Fisher dan Wiliam Ury, serta teori *'urf* dalam hukum Islam sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberlangsungan tradisi *Maisi Sasuduik* di era modernisasi.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 206.

6. Metode Pengumpulan data

a. Sumber data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh²⁹. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti individu atau kelompok, oleh peneliti³⁰. Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi terhadap informan yang memiliki keterlibatan serta pemahaman mengenai pelaksanaan tradisi *Maisi Sasuduik*. Yang diperoleh dari ninik mamak, tokoh adat, keluarga yang pernah melaksanakan tradisi *maisi sasuduik* serta masyarakat yang memahami perkembangan dan keberlangsungan tradisi tersebut di era modernisasi.

²⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

³⁰ Sugiyono, *Mertode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 98.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk dari bahan primer³¹. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada ninik mamak, tokoh adat, keluarga yang pernah melaksanakan tradisi *maisi sasuduik*, serta masyarakat kelurahan gurun laweh yang memahami praktek adat tersebut, kemudian observasi yang dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata yang mengenai pelaksanaan tradisi *maisi sasuduik*, pola interaksi masyarakat peran ninik mamak, proses musyawarah adat serta kondisi sosial yang memengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut, dan dokumentasi.

³¹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), hlm. 103.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah prosedur pencarian data, klasifikasi, sistematisasi, serta penjabaran ke dalam unit, melakukan sintesis, menyusun pola dan memilih bagian yang penting agar tercapai kesimpulan penelitian³². Adapun teknik analisis data yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data,

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian.

2) Penyajian Data

Data penelitian ini penyajian data dilakukan dengan cara menyusun informasi dalam bentuk uraian naratif atau pola hubungan tertentu sehingga memudahkan peneliti memahami gambaran praktik *maisi sasuduik* dan maknanya dalam masyarakat.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm, 329.

3) Penarikan Kesimpulan

Menafsirkan data yang telah disajikan untuk menemukan pola, makna, dan hubungan yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menjelaskan bagaimana tradisi mai si sasuduik dipraktikkan dan dipahami dalam konteks adat Minangkabau.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dalam masalah yang akan diteliti, peneliti membaginya dalam 5 (lima) bab yaitu

Bab I, pendahuluan, bagian ini berisi uraian mengenal latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bab ini juga menyajikan tinjauan pustaka singkat untuk menunjukkan posisi penelitian, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis, serta metode penelitian yang dipilih agar penelitian memiliki arah dan dasar yang jelas.

Bab II, yakni berisi landasan teori yang menjadi dasar konsep dan pijakan analitis dalam penelitian ini. Bab ini membahas konsep khitbah dalam hukum Islam

dan hukum positif Indonesia sebagai tahap pra nikah yang relevan dengan tradisi *Maisi Sasuduik*. Selain itu, dijelaskan pula konsep adat Minangkabau beserta peran *ninik mamak*, pandangan antropologi hukum terhadap tradisi *Maisi Sasuduik* sebagai praktik sosial budaya, serta teori '*urf* dalam hukum Islam yang menjadi dasar dan diterimanya adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Seluruh landasan teori ini digunakan untuk memahami dan menganalisis *Maisi Sasuduik* dalam hubungannya dengan syariat, hukum positif dan nilai adat Minangkabau.

Bab III, yakni pelaksanaan tradisi maisi sasuduik di Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo. Bab ini membahas secara rinci bagaimana tradisi maisi sasuduik dilaksanakan, mulai dari tahapan profesi, proses musyawarah dan negosiasi antar keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besaran suduik, hingga makna sosial budaya yang terkandung dalam praktik tersebut. Bab ini juga menguraikan perubahan dan dinamika tradisi *mais*i *sasuduik* di tengah perkembangan modernisasi masyarakat.

Bab IV, yakni akan membahas hasil penelitian sesuai rumusan masalah, yaitu tahapan dan makna tradisi Maisi Sasuduik dalam perkawinan adat

Minangkabau di Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Nanggalo, serta pandangan masyarakat terhadap tradisi ini di era modernisasi dan alasan mereka masih mempertahankannya.

Bab V, yakni berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian sesuai rumusan masalah, serta memberikan saran yang ditujukan kepada, masyarakat, ninik mamak, dan peneliti selanjutnya terkait pelaksanaan dan pelestarian tradisi *maisi sasuduik* pada masyarakat Minangkabau di era modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis mendalam yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini disajikan kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat masih mempertahankan tradisi *maisi sasuduik* di era modernisasi karena dipandang memiliki nilai penghormatan, tanggung jawab, musyawarah, dan penguatan hubungan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Gurun Laweh tidak memandang modernisasi sebagai alasan untuk meninggalkan tradisi *maisi sasuduik*. Sebaliknya, masyarakat melakukan penyesuaian terhadap bentuk pelaksanaannya tanpa menghilangkan nilai yang terkandung di dalamnya. Masyarakat masih mempertahankan tradisi ini karena dianggap memiliki fungsi sosial yang penting. Tradisi *maisi sasuduik* dipandang mampu mempererat

hubungan antara dua keluarga besar, menjaga kehormatan keluarga perempuan, serta menjadi sarana membangun komunikasi sebelum perkawinan dilangsungkan. Hasil analisis menggunakan teori pertukaran sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan mai si sasudui k tidak hanya berkaitan dengan pertukaran ekonomi, tetapi juga menghasilkan penghargaan sosial, penerimaan keluarga, dan terbentuknya hubungan kekerabatan yang lebih kuat. Sementara itu, berdasarkan teori negosiasi Roger Fisher dan William Ury, proses penentuan sasudui k menunjukkan adanya negosiasi berbasis kepentingan bersama. Musyawarah yang dilakukan tidak diarahkan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, tetapi bertujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama dengan tetap menjaga hubungan kekeluargaan. Keberadaan ninik mamak dalam proses musyawarah menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan adat sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

2. Pelaksanaan Tradisi Maisi Sasuduik di Kelurahan Gurun Laweh dilaksanakan melalui tahapan musyawarah adat yang melibatkan keluarga dan ninik mamak serta memiliki makna sosial yang lebih luas daripada sekedar pemberian materi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *maisi sasuduik* masih menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan perkawinan adat Minangkabau dan masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Pelaksanaan tradisi dilakukan melalui proses musyawarah antara kedua belah pihak keluarga dengan melibatkan ninik mamak sebagai tokoh yang memiliki peran dalam menjaga jalannya adat. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pertukaran Sosial George Homans yang menjelaskan bahwa hubungan sosial terbentuk melalui proses pertukaran yang memberikan nilai dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Dalam konteks tradisi *maisi sasuduik*, pertukaran yang terjadi tidak hanya bentuk materi, tetapi juga menghasilkan manfaat sosial berupa penghormatan terhadap perempuan, penerimaan sosial, penguatan hubungan kekerabatan, dan terciptanya keharmonisan antar keluarga. Oleh karena itu, masyarakat tetap

mempertahankan tradisi ini karena dipandang memberikan nilai sosial yang lebih besar dibandingkan pengorbanan yang dikeluarkan, sehingga tradisi *maisi sasuduik* tetap relevan di tengah perubahan sosial dan modernisasi.

3. Tradisi *maisi sasuduik* dalam perspektif hukum Islam dapat diterima sebagai bentuk '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *maisi sasuduik* masih dipandang sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai positif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tradisi ini memenuhi unsur '*urf*' karena telah berlangsung secara turun-temurun, diterima oleh masyarakat, dan tetap dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat Gurun Laweh. Keberadaan tradisi tersebut tidak menggantikan ketentuan syariat mengenai perkawinan dan tidak dijadikan sebagai syarat sah pernikahan. Nilai yang terkandung dalam tradisi ini juga sejalan dengan ajaran Islam, seperti musyawarah, penghormatan terhadap keluarga, tanggung jawab, dan menjaga hubungan sosial. Dengan demikian, tradisi *maisi sasuduik* dapat

dipertahankan selama pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudharatan, tidak memberatkan salah satu pihak, serta tetap menjaga prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Gurun Laweh

Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan tradisi *maisi sasuduik* melalui musyawarah serta menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

2. Bagi niniak mamak, dan tokoh adat

Niniak mamak diharapkan terus berperan sebagai mediator dalam musyawarah agar pelaksanaan *maisi sasuduik* tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tradisi *maisi sasuduik* di daerah lain atau menggunakan perspektif yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian mengenai hukum adat dan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.

Fisher, Roger dan William Ury. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Revised Edition. London: Penguin Books, 2021.

Homans, George C. *Social Behavior: Its Elementary Forms*. New York: The Free Press, 1961.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Metro Lampung: Iringmulya, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020.

Jurnal

- Amir. “Implementasi ‘Urf Shahih dalam Tradisi Perkawinan Minangkabau di Kota Padang.” *Jurnal Adat dan Syariah* Vol. 11 No. 1 (2025).
- Ansori, Ahmad. “Integrasi Fikih Jinayah dan Hukum Adat Minangkabau Dalam Konteks Modern: Peran Ninik Mamak Menurut Persepsi Masyarakat.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 14 No. 3 (2025).
- Busyro, Busyro; Musda Asmara; Fajrul Wadi; Norhoneydayatie Abdul Manap; dan Adlan Sanur Tarihoran. “Maisi Sasuduik: Restrengthening the Implementation of the Concept of al-Ba’ah in Some Minangkabaunese Traditional Marriages.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9 No. 1 (2024).
- Fitriani, Lailita. “Eksistensi dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum.” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 7 No. 2 (2021).
- Hertasmaldi. “Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7 No. 2 (2022).
- Huda, Mohammad Nurul. “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam.” *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No. 2 (2022).

- Husni, Annisa Umul. “Uang Sasuduik dalam Sistem Perkawinan di Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 1 No. 1 (2020).
- Kadir, Hajerah dan Rosmini. “Annabba as Cultural Pedagogy: Exploring Local Wisdom Values in Bugis-Makassar Wedding Traditions.” *Journal of Local Wisdom in Education* Vol. 1 No. 1 (2025).
- Lisa, Syarifah. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019.” *Bina Mulia Hukum* Vol. 11 No. 1 (2022).
- Maimun. “Perkawinan dalam Hukum Islam dan Perdata.” *Jurnal Al-Mizan* Vol. 9 No. 1 (2020).
- Mita, Juszal dan Dahyul Daipon. “Salisiah Adat: Perkawinan Lintas Adat antara Pariaman dan Luhak 50 Kota dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law and Wisdom* Vol. 1 No. 1 (2025).
- Munawaroh, Lathifah. “Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 21 No. 2 (2024).
- Nurjannah, Revalsya Zovi. “Tradisi Pernikahan di Minangkabau: Perbandingan Adat Maisi Sasuduik dan Bajampuik di Payakumbuh dan Pariaman.”

- Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 9 No. 2 (2024).
- Rahmadani, Sari. “Pertarungan Makna Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Adat Minangkabau.” *Jurnal Sosial dan Budaya* Vol. 15 No. 2 (2023).
- Rizki, Gina May. “Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Jorong Padang Kandi.” *Social Integrity* Vol. 1 No. 2 (2024).
- Siregar, Bismar; Asmuni; dan Muhammad Syahnan. “The Position of Al-‘Urf as Legal Argument.” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As Syakhsiyah* Vol. 12 No. 2 (2025).
- Suhartini. “Hukum dan Hikmah Pernikahan dalam Islam: Panduan Menuju Pernikahan yang Harmonis.” *Tasdhik: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* Vol. 18 No. 3 (2026).
- Wati, Felia. “Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* Vol. 6 No. 1 (2024).

Sumber Internet

- AyoSumber. “Profil Kelurahan Gurun Laweh di Kecamatan Nanggalo Padang. “ Diakses pada tanggal 10 Maret 2026, pukul 01.51 WIB.
<https://www.ayosumber.id/profil-kelurahan-gurun->

[laweh-di-kecamatan-nanggalo-padang.](#)

Mahally Academic. “Membaca Urf: Pengertian, Perbedaananya dengan Adat, Jenis-jenisnya, dan Kehujahannya.” Diakses pada Kamis, 19 Februari 2026. <https://mahally.ac.id/membaca-urf-pengertian-perbedaannya-dengan-adat-jenis-jenisnya-dan-kehujahannya/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Kamus Versi Online/Daring*. Diakses 24 Juni 2026.

Wawancara

Delwati (Bundo Kandung), wawancara langsung, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, 07 April 2026.

Syair Rajo Taduang (Mamak Kapalo Paruik/Kerapatan Adat Nagari), wawancara langsung, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, 10 April 2026.

T&A (Pasangan Menikah), wawancara langsung, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, 15 April 2026.

T&I (Pasangan Menikah), wawancara langsung, Kelurahan gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, 16 April 2026.

W (Pengantin Perempuan), wawancara langsung, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, 18 April 2026.

Zulkifli (Ninik Mamak), wawancara langsung, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, 05 April 2026.

